

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi Hubungan Internasional telah mengalami perkembangan yang signifikan baik mengenai aktor maupun isu-isu yang dikaji terutama sejak berakhirnya perang dunia, salah satu isu yang menjadi perhatian merupakan isu lingkungan. Isu lingkungan sendiri sudah menjadi salah satu dari 7 dimensi esensial dari *human security* berdasarkan *Human Development Report (HDR) 1994 United Nations Development Programme (UNDP)*, yaitu *environmental security*. Salah satu faktor yang mengancam *environmental security* yaitu kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh berbagai fenomena internasional pada masa lalu seperti Perang Dunia II dan Perang Dingin menjadi kontributor besar yang memicu perhatian kepada isu lingkungan dalam Hubungan Internasional. Perang Dunia II yang diakibatkan oleh konflik ideologi dan berlangsung dari tahun 1939 sampai pada tahun 1945 merupakan salah satu ajang pertunjukan kekuatan dan ekspansi militer negara-negara terbesar sepanjang sejarah, menghasilkan dampak berbagai kerusakan lingkungan yang cukup signifikan. Selama Perang Dunia II, pesawat militer yang merupakan teknologi baru pada saat itu tidak hanya digunakan sebagai sarana transportasi berbagai kebutuhan dan sumber daya militer namun juga digunakan untuk menjatuhkan bom di wilayah musuh.¹ Pada Agustus

¹ Matthew Evenden, "Aluminum, Commodity Chains, and the Environmental History of the Second World War," *Environmental History* 16, no. 1 (1 April 2011): 69-93, <https://doi.org/10.1093/envhis/emq145>.

1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di atas kota Hiroshima dan Nagasaki. Pada saat bom tersebut meledak, suhu di wilayah setempat mengalami kenaikan hingga hampir mencapai angka 4.000°C mengakibatkan kematian terhadap semua flora dan fauna beserta habitatnya serta kehancuran total di kedua kota tersebut.² Selain itu, ketika bom atom dijatuhkan ledakan yang terjadi menyebarkan partikel-partikel radioaktif mengakibatkan terjadinya kontaminasi kimia terhadap daratan dan lautan yang berbahaya bagi kehidupan berbagai makhluk hidup.³ Perang Dunia II juga menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem laut, tidak hanya dari kontaminasi kimia tetapi juga runtuhnya dan bangkai kapal perang yang menyebabkan kontaminasi bahan bakar. Bahkan kontaminasi bahan bakar dari bangkai kapal perang dari Perang Dunia II mencapai 15 juta ton.⁴ Kontaminasi minyak di laut merupakan hal yang susah untuk diatasi, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membersihkannya. Bahkan sampai pada saat ini, kontaminasi minyak akibat bahan bakar dari bangkai kapal perang akibat Perang Dunia II masih ditemukan di Samudera Atlantik. Dampak lingkungan yang disebabkan oleh Perang Dunia II begitu signifikan sehingga masih terasa selama Perang Dingin bahkan sampai pada saat ini. Dampak konflik, kontaminasi bahan kimia, serta perang udara selama Perang Dunia II berkontribusi terhadap

² “Atomic Bombing of Hiroshima and Nagasaki - SJ Environmental Justice,” SJ Environmental Justice, 27 Januari 2019, <https://sjenvironmentaljustice.org/atomic-bombing-of-hiroshima-and-nagasaki-sj-environmental-justice/>.

³ Kylie Lemon, “Environmental Effects of the Atomic Bomb,” Sciencing, 16 April 2018, <https://sciencing.com/environmental-effects-atomic-bomb-8203814.html>.

⁴ Michael J. Lawrence et al., “The Effects of Modern War and Military Activities On Biodiversity and the Environment,” *Environmental Review* 23, no. 4 (17 September 2015): 443-60, <https://doi.org/10.1139/er-2015-0039>.

berkurangnya populasi flora dan fauna global, serta berkurangnya keanekaragaman spesies.⁵

Selain kerusakan lingkungan yang terbilang cukup signifikan yang disebabkan oleh Perang Dunia II dan Perang Dingin, perubahan iklim juga merupakan fenomena yang mengancam *environmental security*. Perubahan iklim sendiri melingkupi *global warming* yang memicu perubahan suhu bumi dan pola cuaca ke arah negatif yang membahayakan bagi makhluk hidup di seluruh permukaan bumi. Ada beberapa fenomena yang menjadi bukti nyata dari perubahan iklim. Yang pertama yaitu naiknya suhu bumi, suhu permukaan bumi telah meningkat sebesar 1.18°C sejak abad ke-19.⁶ Kenaikan suhu bumi tersebut disebabkan oleh peningkatan emisi karbon dioksida dalam atmosfer. Kenaikan suhu bumi secara signifikan terjadi selama 40 tahun terakhir, dimana tahun 2016 sampai 2020 dicatat sebagai tahun terpanas.⁷ Sebagian besar energi bumi diserap oleh laut sehingga kenaikan suhu bumi juga mengakibatkan memanasnya air laut, 100 meter bagian laut teratas telah menunjukkan kenaikan suhu sebesar 0.33°C.⁸ Tidak hanya itu, permukaan laut juga mengalami kenaikan sebesar 20 cm selama satu abad terakhir. Selain efek negatif terhadap laut, kenaikan suhu bumi juga menyebabkan turunnya massa lapisan es di Greenland dan Antartika. Menurut data dari *Gravity*

⁵ Michael J. Lawrence et al., "The Effects of Modern War and Military Activities On Biodiversity and the Environment," *Environmental Review* 23, no. 4 (17 September 2015): 443-60, <https://doi.org/10.1139/er-2015-0039>.

⁶ "Climate Change: How Do We Know?," NASA: Evidence | Facts - Climate Change: Vital Signs of the Planet, diakses pada 11 November 2021, <https://climate.nasa.gov/evidence/>.

⁷ "NASA, NOAA Data Show 2016 Warmest Year On Record Globally," NASA GISS: NASA News & Feature Releases, 18 Januari 2017, <https://www.giss.nasa.gov/research/news/20170118/>.

⁸ "Climate Change: How Do We Know?," NASA: Evidence | Facts - Climate Change: Vital Signs of the Planet, diakses pada 11 November 2021, <https://climate.nasa.gov/evidence/>.

Recovery and Climate Experiment NASA, dari tahun 1993 sampai 2019 lapisan es di Greenland telah menunjukkan penurunan rata-rata sebesar 279 miliar ton es. Sementara Antartika telah mengalami penurunan massa lapisan es sebesar 148 miliar per tahunnya. Perubahan cuaca yang ekstrim seperti meningkatnya intensitas hujan dan masih banyak dampak lainnya juga sebagai bukti bahwa perubahan iklim itu nyata adanya. Sebagian besar dampak dari perubahan iklim disebabkan oleh tingkah laku dan aktivitas yang dilakukan oleh manusia terutama pembakaran bahan bakar fosil dan aktivitas perindustrian. Dalam *Fifth Assessment Report* dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menyatakan bahwa kemungkinan 95% aktivitas manusia dalam 50 tahun terakhir merupakan kontributor terbesar terhadap memanasnya suhu permukaan bumi.

Atas dasar pertimbangan seriusnya dampak yang bisa disebabkan oleh perubahan iklim, dari abad pertengahan tahun 1980-an, negara-negara bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui berbagai konferensi antar-pemerintah mulai menunjukkan komitmennya dalam menangani isu tersebut dengan membentuk *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP) bersama *World Meteorological Organization* (WMO).⁹ Dalam *First Assessment Report*, IPCC menyatakan bahwa perubahan iklim merupakan sebuah fenomena yang mengancam kehidupan setiap manusia di atas muka bumi.¹⁰ IPCC menekankan dibutuhkan sebuah bentuk

⁹ Wita Setyaningrum, "Analisis Yuridis Implementasi Protokol Kyoto di Indonesia Sebagai Negara Berkembang," *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja* 1, no. 2 (2015), <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/6108>.

¹⁰ "AR5 Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability," IPCC, diakses pada 22 April 2021, <https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/>.

kerja sama global dalam menanggulangi isu perubahan iklim, karena perubahan iklim merupakan isu global yang hanya bisa dihadapi secara kolektif. Majelis umum PBB kemudian menerima rekomendasi dari IPCC dengan membentuk *Intergovernmental Negotiating Committee (INC)* pada tahun 1990 dengan tujuan utama sebagai forum negosiasi Konvensi Perubahan Iklim, pada tahun 1992 INC kemudian menyepakati *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* sebagai kerangka kerja internasional penanggulangan perubahan iklim di bawah PBB. Markas besar UNFCCC berpusat di *UN Campus, Bonn, Jerman* dengan Patricia Espinosa sebagai *Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change* sejak 18 Juli 2016 sampai sekarang. UNFCCC sebagai sebuah konvensi internasional terkait perubahan iklim kemudian ditandatangani sejumlah 197 negara.¹¹ Negara-negara yang menjadi anggota dari UNFCCC menggelar pertemuan anual dengan tujuan membahas perkembangan informasi dan penyusunan strategi terkait penanggulangan isu perubahan iklim. Salah satu perjanjian internasional yang merupakan bagian dari UNFCCC adalah *Paris Agreement*.

Paris Agreement sendiri merupakan perjanjian internasional mengenai perubahan iklim yang memiliki sifat mengikat secara hukum di bawah UNFCCC efektif pada 4 November 2016, diratifikasi oleh 196 negara anggota UNFCCC pada *Conference of the Parties (COP) ke-21* di Paris pada 12 Desember 2015.¹² Sampai saat ini, terdapat 191 dari 197 negara anggota yang masih meratifikasi *Paris*

¹¹ "Climate Change - Related SDGs 13: Description," United Nations, diakses pada 22 April 2021, <https://sdgs.un.org/topics/climate-change>.

¹² "What Is the Paris Agreement?," The Paris Agreement | UNFCCC, diakses pada 25 April 2021, <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>.

Agreement.¹³ Agenda utama dan target jangka panjang dari *Paris Agreement* adalah menetapkan kerangka kerja global untuk menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim dengan berupaya menjaga batas peningkatan suhu bumi akibat pemanasan global di bawah 2°C, lebih baik jika di bawah 1.5°C.¹⁴ Agar target tersebut dapat tercapai dibutuhkan transformasi baik di bidang sosial maupun ekonomi, negara-negara diharapkan dapat mencapai puncak global emisi gas rumah kaca secepat mungkin untuk mewujudkan dunia dengan iklim netral pada pertengahan abad. *Paris Agreement* dijalankan masing-masing negara berdasarkan siklus 5 tahun *climate action* yang seiring berjalannya waktu diharapkan semakin ambisius. Pada tahun 2020, para negara anggota telah memberikan rancangan strategi implementasi *Paris Agreement* mereka masing-masing dalam bentuk *Nationally Determined Contributions* (NDC). Di dalam NDC tersebut masing-masing negara memaparkan langkah dan aksi ambisius yang akan diambil untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membangun kemampuan untuk beradaptasi dalam menghadapi dampak dari kenaikan suhu bumi.¹⁵

Sebagai negara yang mengakui isu perubahan iklim merupakan isu internasional, Indonesia telah meratifikasi UNFCCC dan menandatangani *Paris Agreement on Climate Change* pada 22 April 2016. Berdasarkan ketentuan *Paris Agreement*, Indonesia diwajibkan untuk mempersiapkan dan mengkomunikasikan NDC. NDC Indonesia menetapkan target pengurangan gas emisi tanpa syarat sebesar 29% dan target bersyarat hingga 41% dari skenario bisnis seperti biasa pada

¹³ “What Is the Paris Agreement?,” The Paris Agreement | UNFCCC, diakses pada 25 April 2021, <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

tahun 2030.¹⁶ Dengan menetapkan tujuan tersebut, Indonesia ditargetkan mencapai ketahanan iklim kepulauan melalui program adaptasi dan mitigasi yang komprehensif serta strategi pengurangan risiko bencana.¹⁷

Seperti dilaporkan dalam NDC pertama yang diajukan, Indonesia mengidentifikasi bahwa sebagian besar emisi (63%) disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan dan kebakaran hutan gambut. Lebih lanjut, *Biennial Update Report* (BUR) yang disampaikan Indonesia kepada UNFCCC menunjukkan adanya peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca, dimana sektor penyumbang utamanya masih pada sektor alih guna lahan dan kehutanan, khususnya kebakaran gambut pada angka 47,8% dan 34,9% pada energi. Mengingat hal ini, NDC Indonesia secara hati-hati menetapkan langkah-langkah untuk memerangi perubahan iklim dengan memfokuskan pada sektor umum penggunaan lahan, energi, dan pengelolaan limbah.¹⁸

Agenda 2030 *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang disetujui oleh semua negara anggota PBB pada tahun 2015, adalah sebagai pedoman jangka panjang bersama untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia serta bumi, sekarang dan untuk masa depan. Berisi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan desakan kepada semua negara, baik negara berkembang dan

¹⁶ Arief Wijaya et al., "How Can Indonesia Achieve Its Climate Change Mitigation Goal? An Analysis of Potential Emissions Reductions from Energy and Land-Use Policies," *World Resources Institute Working Paper* (2017): 1-39, <https://wri-indonesia.org/sites/default/files/WRI%20Layout%20Paper%20OCN%20v7.pdf>.

¹⁷ Michel den Elzen et al., "Contribution of the G20 Economies to the Global Impact of the Paris Agreement Climate Proposals," *Climatic Change* 137, no. 3 (2016): 655-65, <https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-016-1700-7>.

¹⁸ Arief Wijaya et al., "How Can Indonesia Achieve Its Climate Change Mitigation Goal? An Analysis of Potential Emissions Reductions from Energy and Land-Use Policies," *World Resources Institute Working Paper* (2017): 1-39, <https://wri-indonesia.org/sites/default/files/WRI%20Layout%20Paper%20OCN%20v7.pdf>.

negara maju, untuk melakukan tindakan menghadapi isu-isu internasional seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan lain-lain.¹⁹ SDGs yang memiliki fokus utama mengenai isu perubahan iklim tertuang dalam SDGs ke-13 '*Climate Action*' dengan tujuan utamanya yaitu mengambil tindakan sesegera mungkin untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya berkesinambungan dengan UNFCCC sebagai forum internasional antar pemerintah terkait perubahan iklim. Lebih spesifiknya, target SDGs 13 berfokus pada integrasi langkah-langkah perubahan iklim ke dalam kebijakan nasional, peningkatan pendidikan, peningkatan kesadaran dan kapasitas kelembagaan tentang mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak dengan peringatan dini. SDGs 13 juga menekankan implementasi komitmen UNFCCC sebagai kerangka kerja tindakan yang bertujuan menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer untuk menghindari gangguan antropogenik yang berbahaya terhadap dinamika iklim.²⁰

Bersamaan dibentuk pada tahun 2015, *Paris Agreement* dan SDGs membentuk sebuah tujuan global yang sangat berhubungan. Agenda 2030 *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terbentuk 3 bulan sebelum COP21, memberikan kerangka kerja global untuk aksi internasional tentang pembangunan berkelanjutan, dengan mengandalkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang diharapkan untuk menciptakan dunia yang terintegrasi dan tidak terpisahkan serta menyeimbangkan 3 dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu

¹⁹ "The 17 Goals," United Nations, diakses pada 22 April 2021, <https://sdgs.un.org/goals>.

²⁰ "Climate Change - Related SDGs 13: Description," United Nations, diakses pada 22 April 2021, <https://sdgs.un.org/topics/climate-change>.

ekonomi, sosial dan lingkungan. Pada saat yang bersamaan, *Paris Agreement* menetapkan tujuan internasional kolektif untuk aksi iklim yang tertuang dalam Agenda 2030 secara lebih luas untuk Pembangunan Berkelanjutan.²¹ Baik *Paris Agreement* maupun SDGs telah melahirkan konsep baru terhadap aksi global dalam menangani perubahan iklim dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dari peningkatan bertahap jangka pendek menjadi transformasi ekonomi dan masyarakat yang bersifat jangka panjang. *Paris Agreement* dan SDGs semakin menitikberatkan fokusnya pada perkembangan ekonomi nasional dan internasional untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Pada dasarnya semua poin SDGs perlu dijalankan serentak, namun dengan pertimbangan resiko perubahan iklim dan transformasi yang diperlukan, tindakan untuk menghadapi perubahan iklim telah diakui sebagai yang paling mendesak. Walaupun mengambil tindakan dalam menghadapi perubahan iklim hanya tertuang dalam 1 poin dari 17 SDGs, namun urgensinya diakui dalam SDG 13 '*Climate Action*' karena negara-negara telah berkomitmen untuk "mengambil tindakan sesegera mungkin untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya". PBB menegaskan kembali dalam Laporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2019 bahwa bidang yang paling mendesak untuk ditanggapi saat ini adalah perubahan iklim.²² Walaupun demikian, iklim dan pembangunan keberlanjutan harus dijalankan bersama mengingat bahwa perubahan signifikan diperlukan dalam

²¹ Alice Pauthier dan Ian Cochran, "From Aligning with Paris to the SDGs," *Climate Brief* N°64 (November 2020): 1-4, https://www.i4ce.org/wp-core/wp-content/uploads/2020/11/From-Aligning-with-Paris-to-the-SDGs_VA.pdf.

²² Ibid.

bidang ekonomi dan masyarakat nasional untuk mencapai tujuan iklim akan bergantung pada pencapaian 16 SDGs lainnya.

Sebelum Indonesia meratifikasi *Paris Agreement* pada tahun 2016 yang fokus utamanya merupakan isu lingkungan, Indonesia telah mengakui Agenda 2030 SDGs pada tahun 2015. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang berpartisipasi dalam pengesahan agenda SDGs, dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada 25 September 2015.²³ Konteks dalam penelitian ini adalah dengan Indonesia meratifikasi dan kemudian mengimplementasikan *Paris Agreement*, pada saat yang bersamaan Indonesia juga mendukung pencapaian SDGs, secara khusus SDGs 13 '*Climate Action*'.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta-fakta yang sudah dipaparkan di latar belakang dan fokus dari topik penelitian ini, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Indonesia mengimplementasikan *Paris Agreement* dalam mendukung pencapaian SDGs 13 '*Climate Action*' di bawah periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 sampai 2019?

²³ "Apa Itu SDGs?," SDGs 2030 Indonesia, diakses pada 25 April 2021, <https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu>.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan alasan-alasan yang menjadi dasar pentingnya mengkaji topik perubahan iklim, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Membahas secara komprehensif implementasi *Paris Agreement* oleh Indonesia di era periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, dari tahun 2014 sampai 2019, sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian SDGs 13 '*Climate Action*'.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini dapat berguna sebagai:

1. Sarana untuk meningkatkan *awareness* sekaligus pemahaman umum bagi para pembaca terhadap isu perubahan iklim yang sudah berkembang menjadi isu internasional, isu yang akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi dan juga dinamika kehidupan makhluk hidup di atas bumi.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap upaya Indonesia di bawah periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo mengimplementasi *Paris Agreement* sebagai kerangka perjanjian internasional perubahan iklim dalam mendukung SDGs 13 '*Climate Action*'.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian disusun untuk memastikan pemahaman yang baik atas pokok-pokok bahasan yang dipaparkan di dalam sebuah tulisan penelitian ilmiah. Maka dari itu penelitian ini memiliki sistematika penulisan beserta penjelesannya sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Di dalam bab pertama ini penulis mamaparkan pendahuluan penelitian ini yang terdiri dari latar belakang penelitian, pembatasan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian ini. Di dalam pendahuluan digambarkan secara singkat mengenai pemahaman umum terkait isu perubahan iklim sebagai isu internasional yang telah mendapatkan perhatian negara-negara dan PBB. Kemudian dibentuklah UNFCCC sebagai kerangka kerja perubahan iklim internasional sebagai pedoman bersama dalam menghadapi berbagai dampak yang disebabkan oleh perubahan iklim. Dijelaskan secara singkat juga mengenai *Paris Agreement* dan langkah Indonesia periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo mengimplementasinya sebagai salah satu negara yang meratifikasi perjanjian internasional tersebut dengan SDGs 13 *Climate Action* sebagai target utama.

BAB II. Kerangka Berpikir

Di dalam bab kedua ini diuraikan literatur-literatur yang penulis gunakan sebagai dasar dalam penelitian ini dan teori serta konsep yang telah dipelajari untuk menganalisis topik penelitian ini. Literatur-literatur yang digunakan merupakan artikel, jurnal dan buku akademis yang dibagi menjadi 2 kategori yaitu *Paris*

Agreement dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kemudian teori yang digunakan sebagai dasar analisis adalah teori liberalisme dengan minyinggung konsep kerja sama internasional, teori interdependensi serta konsep *environmental security*.

BAB III. Metodologi Penelitian

Di dalam bab ketiga ini digambarkan pendekatan ilmiah, metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini. Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder diambil dari sumber literatur dan internet.

BAB IV. Analisis

Di dalam bab ke-empat penulis akan menjelaskan secara rinci yang menjadi pokok dalam penelitian ini. Pembahasan tersebut dibagi menjadi 3 sub bab agar lebih mudah untuk dipahami. Yang pertama adalah Implementasi *Paris Agreement* dalam Mendukung Pencapaian SDGs 13 '*Climate Action*' pada Periode Pertama Pemerintahan Presiden Joko Widodo, dalam sub bab pertama penulis memaparkan langkah nyata berupa kebijakan maupun tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia yang mencerminkan komitmennya mengimplementasikan *Paris Agreement* dalam rangka mendukung SDGs 13. Kedua yaitu Analisis Implementasi *Paris Agreement* dalam Mendukung Pencapaian SDGs 13 '*Climate Action*' pada Periode Pertama Pemerintahan Presiden Joko Widodo, dimana penulis memaparkan secara komprehensif analisis terhadap implementasi yang telah dilakukan. Terakhir yaitu Interdependensi dan *Enironmental Security* dalam

Konteks *Paris Agreement*, dimana peneliti menggambarkan hubungan konsep interdependensi antar negara dan konsep keamanan lingkungan dalam *Paris Agreement*

BAB V. Kesimpulan

Di dalam bab terakhir ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan sebagai sebuah pelajaran apa yang telah penulis dapatkan dari berbagai pembahasan mengenai Implementasi *Paris Agreement* dalam Upaya Mendukung Pencapaian SDGs 13 pada Periode Pertama Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tertulis di dalam penelitian ini.

